

**KAJIAN PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI ANTARA
PT.SAMYU BUMI PERSADA DANPANGKALAN DI BINJAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA

NPM: 1906200081



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**




PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi Antara PT.
SAMYU BUMI PERSADA Dan Pangkalan Di Binjai Dalam
Perspektif Hukum Perdata
Nama : Bayu Ramadhan Syahputra
Npm : 1906200081`
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Desember 2023

Dosen Penguji

		
<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN.0116036701	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>Assoc. Prof. Dr. Masitah pohan,</u> <u>S.H.,M.Hum</u> NIDN. 0111116301

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : Bayu Ramadhan Syahputra
NPM : 1906200081
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM Perdata
JUDUL SKRIPSI : Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi Antara PT. SAMYU BUMI PERSADA Dan Pangkalan Di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 12 Desember 2023

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: Bayu Ramadhan Syahputra
Npm	: 1906200081
Prodi/Bagian	: Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi Antara PT SAMYU BUMI PERSADA Dan Pangkalan Di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata
Penguji	: 1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah pohan, S.H., M.Hum NIDN. 0111116301 2. Irfan S.H., M.Hum NIDN. 0116036701 3. Dr. Isaina, S.H., M.H NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Desember 2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA**
NPM : 1906200081
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum perdata
Judul Skripsi : **KAJIAN PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI ANTARA PT. SAMYU BUMI PERSADA DAN PANGKALAN DI BINJAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2023

Saya yang menyatakan



BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA

ABSTRAK

KAJIAN PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI ANTARA PT.SAMYU BUMI PERSADA DAN PANGKALAN DI BINJAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA

Perjanjian kerjasama penjualan gas gas LPG antara PT.Samyu Bumi Persada Dan Pangkalan dalam pendistribusian gas elpiji bersubsidi, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor), bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen dan pangkalan, bagaimana penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor) dituangkan dalam klausula transaksi yang mengatur bahwa pangkalan bertanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelancaran penyaluran LPG dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal, tidak menimbun LPG dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG, menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM) dilarang menjual LPG kepada industri atau pengoplos. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen dan pangkalan adalah keterlambatan dalam menyerahkan atau mengirimkan tabung gas yang telah dipesan dan upaya mengatasi hambatan adalah dengan pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pangkalan yang melanggar. Penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan adalah kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Kata Kunci: Perjanjian, Distribusi, Gas LPG Bersubsidi,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT.Samyu Bumi Persada DanPangkalan Di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata”**.

Perkenankan dengan selesainya skripsi ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku

Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, November 2023
Penulis

BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA
NPM: 1906200081

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data.....	11
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	13
B. Syarat Sah Perjanjian	22
C. Agen Pangkalan Gas LPG Bersubsidi	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Samyu Persada (Agen) dengan Pangkalan (Distributor)	34
B. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Agen dan Pangkalan	65
C. Penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Gas LPG Antara PT. Samyu Bumi Persada Dengan Pangkalan.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran I Bukti Bimbingan

Lampiran II Daftar Wawancara

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Pemerintah melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas LPG dalam sektor rumah tangga setidaknya menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Peluang ini adalah mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Dampak dari adanya konversi minyak tanah ke gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) membawa dampak yang positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif dari konversi ini adalah peluang usaha dalam distribusi gas LPG. Walaupun dengan semakin panjangnya saluran distribusi menyebabkan harga pada tingkat konsumen rumah tangga semakin tinggi tetapi gas LPG semakin mudah untuk di dapat.

Elpiji 3 kilogram adalah bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti, pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.¹ Elpiji 3 kilogram bersubsidi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu jenis energi vital yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari yaitu sebagai bahan bakar kompor gas. Elpiji 3 kilogram bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

Pada saat ini bisnis dibidang energi merupakan bisnis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat indoensia dalam membantu kebutuhan manusia

¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 1 ayat (9).

setiap harinya. Pada tahun 2007 pemerintah bersama Pertamina mengalihkan fungsi minyak tanah dengan elpiji dengan berisi 3 Kg. penyebab mengalihkan minyak tanah ke elpiji ini diakibatkan harga minyak tanah yang semakin mahal membuat masyarakat sulit untuk membelinya dan kelangkaan yang terjadi. Proses pendistribusian gas elpiji tidak dilakukan langsung oleh Pertamina, tetapi melalui agen gas LPG atau melalui saluran distribusi.

Menurut Kotler saluran distribusi adalah “sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan atas produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen”². Setiap kota Indonesia terdapat beberapa agen yang berperan sebagai saluran distribusi gas LPG. Seperti di Kota Medan, salah satu agen distribusi gas LPG adalah PT Koperai Penca Kurnia. Agen mendistribusikan kepada pangkalan dan tidak mendistribusikan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang diawasi langsung oleh pemerintah melalui Pertamina.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama *prinsipal* berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh *prinsipal* yang menunjuknya.

PT. Samyu Bumi Persada sebagai salah satu perusahaan yang berada di Binjai yang menyediakan bahan bakar gas LPG. PT. Samyu Bumi Persada

²Intan Rizki Diani, “Saluran Distribusi Definisi Fungsi” diunduh melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses Senin 30 Oktober 2023 Pukul 20.00 wib.

menjalin kerjasama dengan pangkalan-pangkalan sebagai mitra kerjanya, salah satunya adalah Pangkalan Benny Yusdianta dalam hal jual beli gas elpiji 3 kg dan untuk melanjutkan hubungan kerjasamanya diperlukan adanya suatu perjanjian kerjasama.

Perjanjian dalam Islam disebut dengan *akad* yaitu pertalian antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Perjanjian dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 76 “

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa

Perjanjian menurut ketentuan syariat Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan perjanjian yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam KUHPerdara. Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi”³ Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya,

³Salim HS. 2018. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151.

berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG terjadi karena adanya permintaan dari pangkalan kepada PT. Samyu Bumi Persada. Pangkalan Benny Yusdianta melayani masyarakat dan kepada pengecer dengan cara menjual gas LPG. Perjanjian kerjasama penjualan gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta dalam pendistribusian gas elpiji bersubsidi, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban para pihak ini tercantum dalam perjanjian yang menentukan syarat-syarat perjanjian sebagaimana tertulis di dalam akta perjanjian. Perjanjian tersebut apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian.

Praktek yang sering ditemui oleh Pangkalan Benny Yusdianta yakni keterlambatan penerimaan tabung gas dan yang terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati di dalam perjanjian, sehingga menyebabkan keterbatasan gas LPG untuk di gunakan pada rumah tangga atau pada usaha-usaha kecil yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakarnya. Keterlambatan agen dalam mengirimkan gas akan merugikan konsumen, sebab para konsumen ada yang akan menggunakan gas secepatnya.

Perjanjian kerjasama penjualan gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya.

Terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas mengenai isi dalam perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi. sehingga menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul, **“Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT.Samyu Bumi Persada DanPangkalan Di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata”**.

1. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor)?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen dan pangkalan?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis⁴. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian distribusi

⁴Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

gas LPG bersubsidi antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor).

b. Secara praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor).
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen dan pangkalan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan konsep yang akan diteliti yaitu:

1. Perjanjian adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak.⁵

⁵Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, halaman 46.

2. Distribusi adalah sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan
3. Gas Elpiji atau LPG (*liquified petroleum gas*) adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.⁶
4. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengaur saham yang baik, yang mana pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki.⁷ PT. Samyu Bumi Persada suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan yang menjual tabung gas kepada agen atau pangkalan gas.
5. Pangkalan Benny Yusdianta adalah agen yang menyalurkan gas elpiji kepada masyarakat

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT.Samyu Bumi Persada DanPangkalan Di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya

⁶ Wikipedia, "Pengertian Gas LPG", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin 30 Oktober 2023 Pukul 20.00 wib

⁷ Masitah Pohan. 2021. *Buku ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 28.

hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alemina Sikellitha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No.167/Pdt.G/2016/Pn-Mdn)”. Skripsi tersebut bertujuan Untuk mengetahui ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Durrah Adlina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian antara penyalur dan sub penyalur dalam penyaluran gas LPG 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.
3. Skripsi Rofi Kurniawan Rustandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali Indonesia dengan judul “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg”. Skripsi tersebut membahas tentang pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran Gas elpiji 3 Kg dan untuk mengkaji proses wujud keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang

penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi, sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebar untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.

Seorang penelitian dalam penelitian hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan secara terencana secara metodologis, sistematis dan konsisten atau secara kebetulan, misalnya dengan mendasarkan cirri pada keadaan atau metode untung-untungan (*trial and error*) dalam aktivitasnya tersebut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap asas-asas hukum”.⁸ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di PT. Samyu Persada dan Pangkalan Gas LPG Benny Yusdianta. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹
- b. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini dipergunakan yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁸ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

⁹ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*
 - 4) Kontrak Kerjasama antara PT. Samyu Persada dan Pangkalan Gas LPG Benny Yusdianta
- c. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - d. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber PT. Samyu Persada dan Pangkalan Gas LPG Benny Yusdianta.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *editing* dan *coding*. Agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di dalam penelitian, maka data tersebut harus diringkas terlebih dahulu dengan mengolongkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan. Analisis data dalam penelitian ini dipergunakan analisis kualitatif yaitu data tersebut dikemukakan dalam bentuk kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdata sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.¹⁰

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
2. Tidak tampak asas konsensualisme.
3. Bersifat dualisme.¹¹

M. Yahya Harahap menyebutkan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para

¹⁰ Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

¹¹ *Ibid.*, halaman 65.

pihak untuk menunaikan prestasi”.¹² Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Tentang Perikatan, akan tetapi mengenai yang dimaksud dengan Perikatan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan pengertian dari perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.¹⁵

Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶

¹² M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 47.

¹³ Munir Fuady. 2017. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

¹⁴ Ricardo Simanjuntak. *Op. Cit.*, halaman 38.

¹⁵Enju Juanda, 2021, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2- September 2021, halaman 274.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 109.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁷

Menurut Riduan Syahrani bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga

¹⁷ Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

¹⁸ Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 196.

dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dai istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam bukum ketiga KUHerdata, jadi termasuk ikutan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbut dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undangundang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.¹⁹

¹⁹ Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 66.

Sesuai dengan Pasal 1233,1234,1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdara, pengertian, perjanjian kontrak ataupun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya.²⁰ Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.²¹ Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.²²

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar huku yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi. Ciri utama dari perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan hukum tersebut terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Kontrak atau perjanjian di dalamnya memuat unsur-unsur perjanjian dan diantara unsur-unsur tersebut mempunyai keterkaitan. Eksistensi perjanjian

²⁰ Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit* , halaman 49.

²¹ Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 15.

²²Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

(hukum kontrak) dalam hubungannya dengan berbagai pihak sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspek merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.²³

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga unsur naturalia merupakan unsur yang selaku dianggap ada dalam kontrak.²⁴ Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidental

Unsur aksidental merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.²⁵ Contoh dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur

²³ Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 31.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, halaman 32.

lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²⁶ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.²⁷

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.²⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasai pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya

²⁶ Suharnoko. 2016. *Op.Cit*, halaman 3.

²⁷ *Ibid.*, halaman 4.

²⁸ Muhammad Irayadi, 2021. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, halaman 99

keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.²⁹

KUHPerdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, artinya bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁰

Hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan, hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukannya yaitu ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan. Kriteria atau ukuran suatu hubungan hukum merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan adalah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak, apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu adalah merupakan suatu perikatan,

²⁹ J. Satrio. 2016. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 3

³⁰Aditya Fadli Turangan, 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1/Jan 2019, halaman 46

akan tetapi apabila hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu bukan merupakan suatu perikatan.³¹

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.³²

Pasal 1353 KUHPdata menentukan “*Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum*”. Perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).³³

³¹ Enju Juanda, *Op.Cit*, halaman

³² Sulasi Rongiyati, “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, halaman 4

³³ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 16

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.³⁴

B. Syarat Sah Perjanjian

Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju ketempat tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan gerakannya. Tidak berlebihan kiranya, apabila keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.³⁵

Salim HS berpendapat bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.³⁶

³⁴ R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 227-228.

³⁵ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 156.

³⁶ Suharnoko. *Op. Cit*, halaman 3.

Menyikapti tuntutan dinamika tersebut, maka pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolak ukur bagi pihak untuk menguji standar keabsahan perjanjian yang dibuat. Perangkat aturan hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam sistematika Buku III KUHPerdara.³⁷ Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama sah nya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.³⁹

Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 156.

³⁸ *Ibid.*, halaman 1.

³⁹ Salim HS II, *Op. Cit.*, halaman 23.

kehendak para pihak.⁴⁰ Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuaan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari.⁴¹

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod, offerte, offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensial* perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.⁴²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.⁴³

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 162.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 24.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 162.

⁴³ Salim HS II, *Op. Cit.*, halaman 24.

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
 - b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - c. Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hkum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.⁴⁴
3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.⁴⁵ Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).⁴⁶

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 72.

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 191.

- b. Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- e. Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara.⁴⁷

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab (*causa*) adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁴⁸ Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, halaman 194.

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, maka agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (sah) maka seluruh persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan). Syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah. Dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*nietig* atau dapat dibatalkan/*vernietigbaar*).⁴⁹

Dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah bahwa jika suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat kausa yang legal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).⁵⁰

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 198.

⁵⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 75.

⁵¹ Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 25.

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Beberapa asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara yang perlu mendapat perhatian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan berikut penjelasannya:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak, merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁵² Asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.⁵³

⁵² Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 108

⁵³ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 30.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

2. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum) yaitu janji itu mengikat mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh. KUHPerdota juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.⁵⁵

3. Asas itikad baik (*good faith*)

Pasal 1338 dalam ayat (3) KUHPerdota menyebutkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁶ Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya. Dalam kontrak, keadaan batin para pihak tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

Masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak

⁵⁴ Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁵⁵ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 30.

⁵⁶ Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 5.

lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.⁵⁷

C. Agen Pangkalan Gas LPG Bersubsidi

Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara umum belum mempunyai aturan yang baku dan seragam dan dalam setiap negara. Hal ini sering menyebabkan pengertian ataupun ruang lingkup yang sedikit mempunyai perbedaan baik dilihat dari segi peraturan maupun dari segi pandangan para ahli.

Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang. Dari definisi ini yang ditonjolkan tentang peran yaitu bahwa agen hanya mempunyai peran sebagai perantara, dan seolah tidak mempunyai hak dan kewajiban lebih dari itu.⁵⁸

Agen adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pihak yang menyuruh atau prinsipal untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Prinsipal menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Permenperdag No.11/2006 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Perjanjian keagenan mengandung

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Toto Tohir. 2021. "Pengertian dan Kedudukan Agen", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No 19, halamana 1256

unsur perwakilan tetapi maknanya lebih sempit karena perwakilan mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang.

Perjanjian keagenan secara umum merupakan *lex generalis* artinya lebih luas dari pemberian kuasa (*lastgeving*) karena dalam keagenan terdapat pemberian wewenang yang luas termasuk pemberian kuasa dan ada kewajiban ikut bertanggungjawab. Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan, adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen.⁵⁹

Pangkalan gas LPG disebut sub agen yaitu penyalur dari agen ke pengecer yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok berizin resmi. Pangkalan gas atau juga disebut sub agen adalah penyalur dari agen kepada pengecer atau konsumen dengan penjualan di bawah 1 ton setiap harinya. Posisi ini memiliki peranan penting dan diandalkan oleh Pertamina untuk menyalurkan Elpiji ke masyarakat.

Berikut alur distribusi gas Elpiji 3 kg melalui sub agen:

1. Gas keluar dari depot LPG menuju ke stasiun pengisian (SPPBE)
2. Distribusi gas dilanjutkan ke pihak agen Elpiji
3. Agen memasok gas ke sub agen/pangkalan

⁵⁹ Sudjana. 2022. "Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor", *Jurnal Hukum Dagang*, Vol 6 No 1, Juni 2022, halaman 6.

4. Kemudian sub agen/pangkalan menyalurkan pengecer.
5. Dari pengecer sampailah ke konsumen

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau yang biasa dikenal dengan sebutan elpiji adalah kumpulan senyawa gas hidro karbon yang berada dalam bentuk cair. Pada dasarnya, senyawa ini berbentuk gas pada kondisi atmosfer. Akan tetapi, karena telah mengalami penurunan suhu dan penambahan tekanan, maka senyawa tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Kumpulan senyawa ini disebut dengan LPG atau gas minyak cair.

Menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), LPG adalah gas bumi yang telah melalui proses pencairan dengan komponen utama yang berupa propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji dapat berasal dari proses penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dari kilang minyak bumi. Proses dalam mengolah gas bumi menjadi elpiji yaitu absorpsi dan kriogenik.⁶⁰

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefled Petroleum Gas* disebutkan bahwa *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. *Liquified petroleum gas* atau akan lebih sering disebut dengan LPG terdapat 2 (dua) kategori untuk didistribusikan kepada masyarakat.

⁶⁰ Rifqi Hilman, "Mengetahui Lebih Lanjut Terkait LPG sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga", dinunduh melalui <https://solarindustri.com>, diakses Rabu 01 November 2023

LPG tertentu dan LPG umum, LPG tertentu merupakan salah satu jenis lpg yang dalam penjualannya masih harus diberikan subsidi, sedangkan LPG umum merupakan LPG yang tidak terdapat subsidi dalam penjualannya

Menurut spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, propane dan butana. Spesifikasi masing-masing 8 LPG tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. LPG yang dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran. Gas LPG memiliki beberapa sifat yaitu :

1. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar
2. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat
3. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangka atau silinder.
4. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat.
5. Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan banyak menempati daerah yang rendah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Samyu Persada (Agen) dengan Pangkalan (Distributor)

Perjanjian merupakan peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang diadakan.⁶¹ Perjanjian pada dasarnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebarang apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas.⁶² Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikat sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang mereka perjanjikan itu mengikat para pihak.

Perjanjian dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis mempunyai kemampuan mengikat yang sama, hanya saja dalam hal membuktikan bahwa telah adanya

⁶¹Masitah Pohan dan Diana Mayansari Hasibuan. 2021. "Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.1 Nomor 9, halaman 20.

⁶²Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 66.

perjanjian lebih mudah pembuktiannya bila dilakukan secara tertulis jika dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungkan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik.⁶³

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis mengandung keuntungan-keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah pembuktian bila terjadi perselisihan.
2. Lebih mudah menentukan secara konkrit hak dan kewajiban para pihak.
3. Lebih memudahkan pihak penyelesaian dalam mengakhiri persengketaan.
4. Lebih memudahkan para pihak menyelesaikan prestasinya.
5. Lebih memudahkan menentukan para pihak terlibat dalam perjanjian.⁶⁴

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

⁶³ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Madju, Bandung, 2016, halaman 23.

⁶⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 69.

Minyak dan gas bumi adalah suatu bahan galian strategis yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Bahan galian tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia. Kebutuhan akan minyak dan gas bumi sudah menjadi suatu masalah karena telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara sehingga hal ini memerlukan perhatian yang serius dan konsisten dari berbagai pihak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Salah satu pihak yang melaksanakan dan mengelola segala bentuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah Pertamina. Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 60 huruf (c), dituntut untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan. Hasil olahan dari produksi migas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu *Liquefied Petroleum Gas* atau LPG.

Mengelola dan melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, proses distribusi dan pemasaran gas LPG 3 kg diserahkan Pertamina ke pihak swasta dengan menggunakan eks agen dan pangkalan minyak tanah. Selanjutnya akan dikonversi menjadi agen dan pangkalan LPG 3 kg. Dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang LPG 3 kg dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendistribusian LPG 3 kg, alur pertama adalah berasal dari Depot LPG. Kemudian dari Depot LPG, jalur berikutnya disebut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian setelah itu paket LPG diterima oleh agen LPG yang mana adalah sebagai batasan dalam bahasan skripsi ini dan selanjutnya sebagai ujung tombaknya disebut sebagai sub agen atau pangkalan LPG. Sub agen inilah yang berhubungan langsung dengan pengecer, warung dan konsumen.

Agen adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum dan menciptakan akibat hukum untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, pihak lainnya adalah prinsipal, yaitu orang atau badan hukum yang memberi perintah kepada agen dan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan adalah menjadi tanggung jawab dari prinsipal. Agen diberi kuasa oleh principal untuk bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.

Prinsipnya, antara agen dan distributor keduanya adalah kepanjangan tangan dari prinsipal dalam melakukan pemasaran produk prinsipal namun yang membedakannya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, apabila seorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya, ia yang akan bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan distributor tidak berhak bertindak untuk dan atas nama pihak yang

menunjuknya sebagai distributor. Seorang distributor akan bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Pertamina dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan dibutuhkan mitra kerja dari berbagai pihak. Mitra tersebut dapat bekerja sama baik dalam hal pengelolaan maupun penyaluran minyak dan gas bumi ke seluruh pelosok tanah air. Kerja sama tersebut dapat berupa perjanjian dengan segala bentuknya, seperti halnya perjanjian keagenan LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta.

Perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta dilakukan dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini berisikan tentang distribusi dan pemasaran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. PT. Pertamina dalam proses distribusi dan pemasaran gas LPG 3 kg kepada masyarakat diserahkan ke pihak swasta dengan menggunakan agen dan pangkalan minyak tanah. Agen dan pangkalan LPG 3 kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah di konversi, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang LPG 3 kg dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perjanjian hakikatnya merupakan perbuatan hukum masyarakat untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Sebagai sarana saling mengikatkan diri satu sama lain, perjanjian mempersyaratkan terjadinya kata sepakat dari para pihak.⁶⁵ Kata sepakat dalam perjanjian dapat dilihat sebagai prasyarat dasar. Secara yuridis, tanpa kata sepakat dari para pihak, dapat dipastikan tidak akan

⁶⁵ Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih. 2020. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU De Legalata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 57

terjadi perbuatan saling mengikatkan diri itu. Mengikatkan diri satu sama lain sesungguhnya bermakna adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta mencantumkan segala bentuk hak dan kewajiban secara timbale balik antara kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga dalam melaksanakan suatu hubungan kerja sudah terikat pada apa yang telah disepakati dalam perjanjian keagenan tersebut maupun yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan hubungan kerjasama yang akan mengikat kedua belah pihak harus diadakan suatu perjanjian kerja atau kontrak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk mengadakan suatu persesuaian kehendak yang menimbulkan akibat hukum yang disepakati bersama oleh para pihak.⁶⁶

Pendistribusian LPG 3 kg, alur pertama adalah berasal dari Depot LPG, kemudian dari Depot LPG, jalur berikutnya disebut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian setelah itu paket LPG diterima oleh agen LPG dan sebagai ujung tombaknya disebut sebagai sub agen atau pangkalan LPG. Sub agen inilah yang berhubungan langsung dengan pengecer, warung dan masyarakat.

Pendistribusian LPG umum dan LPG dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha niaga LPG. Dengan begitu badan usaha pemilik izin

⁶⁶ Amelia Syafira Pariduri, "Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, halaman 4.

niaga ini dapat melakukan penyaluran dan pendistribusian gas LPG tertentu dan LPG umum kepada masyarakat. Badan usaha yang memiliki izin niaga tersebut akan disebut sebagai agen gas yang bertugas melakukan penyaluran dan pendistribusian kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dinyatakan dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu. Sub penyalur atau sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen gas lpg untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Adapun untuk menjadi pangkalan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, sebuah pangkalan juga harus mengikatkan dirinya dengan agen yang menunjuknya dengan sebuah perjanjian kerjasama.

Implikasi dari perjanjian itu adalah menciptakan hubungan hukum di antara beberapa pihak dan ketika perjanjian itu dilakukan perjanjian itu memang sudah dianggap menjadi perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum atau tidak sehingga para pihak yang mengikatkan diri harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶⁷

PT. Pertamina merupakan Perseroan Terbatas milik pemerintah, yang tidak bisa langsung menjual dan menyalurkan kepada masyarakat sehingga untuk hal demikian PT. Pertamina membutuhkan Agen sebagai penyalur Gas LPG 3 Kg

⁶⁷Taufik Hidayat Lubis, 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*", Volume 2 Issue 3, halaman 187.

kepada masyarakat. Prakteknya agen sendiri mempunyai hubungan hukum dengan pangkalan LPG 3 Kg yang dimana mewajibkan pangkalan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agen untuk diperbolehkan menjual dan menyalurkan kepada masyarakat. Adapun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pangkalan LPG 3 Kg dalam perjanjian kerjasama dengan Agen LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

1. Harus mempunyai perizinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
2. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat;
3. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk menyimpan tabung gas LPG 3 Kg;
4. Memasang papan pangkalan di tempat yang jelas di tempat umum;
5. Wajib mematuhi peraturan kode etik LPG 3kg;
6. Harus mempunyai tabung gas LPG 3 Kg sendiri sebanyak 1.000 (seribu) tabung gas LPG 3 Kg.⁶⁸

Pangkalan gas LPG 3 Kg telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka pangkalan tersebut boleh menjual kepada masyarakat. Sejak adanya pangkalan gas LPG 3 Kg yang telah meluas, masyarakat menjadi mudah untuk membeli gas LPG 3 Kg. Masyarakat selaku konsumen ingin komplain terhadap Cacatnya Produk LPG 3 Kg, seperti pengurangan pada isi dari tabung gas LPG 3 Kg, adanya tabung gas LPG 3 Kg yang tidak memiliki standar nasional (SNI) dan marak terjadi ledakan atau kebocoran pada tabung gas LPG 3 Kg tersebut.

Pangkalan Benny Yusdianta merupakan pangkalan gas LPG yang mengikatkan dirinya dengan agen gas atas nama Benny Yusdianta. Pangkalan gas

⁶⁸ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

LPG Benny Yusdianta merupakan pangkalan yang bertugas mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut. Benny Yusdianta sebagai pangkalan gas LPG sudah menjalankan kegiatan usahanya dimulai dari tahun 2014, yang mana pangkalan tersebut dikelola oleh Bapak Benny Yusdianta yang merupakan salah satu pengelola yang memiliki peran di dalam berjalannya kegiatan usaha tersebut.

Menurut keterangan Bapak Benny Yusdianta selaku pengelola, sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut, pihak dari pangkalan telah melakukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat dan membuat perjanjian keagenan dengan agen. Menurut penuturannya, dalam pendistribusian gas LPG, pangkalan Benny Yusdianta mendapatkan pasokan dari pihak agen sejumlah 1200 tabung LPG 3 kg perbulannya. Adapun pasokan itu diperoleh secara bertahap, yaitu 300 tabung LPG 3 kg setiap minggunya, yang mana pasokan tersebut disalurkan dari agen ke pangkalan setiap hari Selasa.⁶⁹

Bapak Benny Yusdianta menyatakan harga yang diperoleh pangkalan Benny Yusdianta dari agen seharga Rp.15.500/tabung gas LPG 3 kg dan pihak pangkalan menjual gas tersebut seharga Rp.18.000/tabung kepada para konsumennya. Pangkalan dari kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2500/tabung. Benny Yusdianta juga menjual gas LPG 3 kg beserta tabungnya seharga Rp.120.000 apabila ada masyarakat yang ingin membeli gas beserta dengan tabungnya.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

⁷⁰ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

Perihal jumlah pasokan, harga yang diperoleh dari agen, serta hak dan kewajiban kedua pihak, menurut pernyataan Bapak Benny Yusdianta sudah diatur dalam perjanjian antara pangkalan dengan agen. Berdasarkan penuturannya, harga eceran tertinggi juga diatur dalam perjanjian tersebut. Harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg di perjanjiannya diatur seharga Rp.15.500/tabung, harga tersebut menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Harga eceran tertinggi selain tercantum dalam perjanjian, juga sudah tercantum dalam papan nama pangkalan yang dipasangnya di depan pangkalan Duta Gas. Dengan begitu, asumsinya masyarakat sudah mengetahui terkait harga yang semestinya mereka peroleh dari pangkalan.⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak pangkalan di atas dan dihubungkan terlebih dahulu dengan hal-hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian harus dilakukan melalui sebuah kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan ataupun tekanan.

Seperti halnya dalam sebuah perjanjian keagenan yang dilakukan antara penyalur LPG dengan sub penyalur LPG juga harus dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan. Perbuatan hukum antara agen dengan sub agen harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya bagian-bagian yang menjadi hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihaknya.

⁷¹ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

Salah satu tahap setelah perjanjian dibuat yaitu bagaimana sebuah perjanjian tersebut dilaksanakan atau di implementasikan. Implementasi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian tersebut juga berhubungan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, hal tersebut terjadi karena sebuah syarat sahnya perjanjian akan berimplikasi pada akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi dari ketidaklengkapan persyaratan tersebut, yaitu apabila sebuah perjanjian tidak lengkap syarat subjektifnya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya pembatalan tersebut harus diajukan oleh para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah.⁷²

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian yang diberikan oleh ketentuan ini ternyata mempunyai kelemahan antara lain meliputi :

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Kata kerja mengikatkan dirinya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri. Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakn tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung satu konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah lapangan hukum antara debitur dan kreditur dalam lapangan harus kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah

⁷² Ridwan Khairandy. 2014. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 19

perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Dengan kelemahan-kelemahan ini dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari perjanjian.³⁹

Pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan yang menjadi syarat sah sebuah perjanjian yaitu :

1. Adanya kata kesepakatan

Perjanjian keagenan antara Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta ditandai adanya kesepakatan para pihak melalui penandatanganan perjanjian tersebut. Karena pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara para pihak merupakan perjanjian yang formal, yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan para pihaknya memiliki perjanjian yang sama dan disimpan setiap pihaknya satu perjanjian. Kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.

Menurut wawancara dengan pihak pangkalan, bahwa salah satu bentuk penawaran dan penerimaan yang tertuang dalam perjanjiannya tersebut adalah adanya penawaran dari agen yang mampu memberikan pasokan gas 1200 tabung per bulan dan pihak pangkalan menyanggupinya untuk bisa mendistribusikan kepada masyarakat atau konsumen.⁷³

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan

³⁹ *Ibid*, halaman 44

⁷³ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata tidak menyebutkan siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian, tetapi menentukan siapa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian tersebut yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu

Perjanjian keagenan yang dilakukan antara pangkalan dengan agen dilakukan oleh pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian, yang mana dari pihak Samyu Bumi Persada perjanjian ditanda tangani oleh Ahmad Munadi, sedangkan dari pihak agen dilakukan oleh Benny Yusdianta. Dengan begitu tidak ada yang dilanggar dari kewajiban sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang cakap. Hal tersebut dibuktikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian sudah berusia dewasa, dan tidak dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu/obyek tertentu

Lahirnya perjanjian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 1320 KUHPerdata, karena lahirnya perjanjian tergantung dari terpenuhinya syarat sah perjanjian baik itu dari aspek subjektif ataupun objektif. Tidak beda dengan mengikatnya perjanjian yang tergantung dari lahirnya perjanjian. Mengikatnya perjanjian tergantung dari lahirnya perjanjian, apabila perjanjian tidak lahir maka sama saja perjanjian tidak mengikat karena tidak ada yang harus dilaksanakan.

Terpenuhinya syarat sah perjanjian dari aspek objektif adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi.⁷⁴

Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagai suatu hal tertentu yaitu kewajiban debitor dan hak kreditor sehingga dapat diartikan bahwa hal yang tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni meliputi hak dan kewajiban para pihak. Ditinjau dari objek perjanjian tersebut yaitu berupa pendistribusian gas LPG 3 kg, di mana barang yang menjadi objek perjanjian tersebut adalah gas LPG 3 kg. Dalam perjanjian tersebut diperjanjikan perihal jenis barang yang diperjanjikan, harga *refill* tabung gas, jumlah pasokan yang diberikan, kewajiban dan hak para pihak, serta pula terdapat hal yang diperjanjikan berisi tentang harga eceran tertinggi. Berdasarkan teori yang ada dan fakta di lapangan yang terjadi, maka dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut sudah dibuat sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian terhadap suatu hal tertentu.

4. Kausa hukum yang halal

Halal yang dimaksudkan di sini yaitu kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum.⁷⁵ Apabila dalam membuat sebuah perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal.

⁷⁴ Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian", *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol.1 No.1, halaman 1.

⁷⁵Herlien Budiono. 2016. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 114

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian pendistribusian gas elpiji 3 Kg antara Samyu Bumi Persada dengan pangkalan adalah perjanjian keagenan yang merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta dan KUHD.

Perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak yang secara implisit dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang dilandasi semangat liberalisasi yang mengagungkan kebebasan individu.⁷⁶

Pembatasan isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Intinya, batas kebebasan berkontrak adalah masalah itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah bahwa para pihak wajib saling berbuat secara layak dan patut satu dengan yang lain. Dalam hukum Romawi itikad baik disebut *bona fides* artinya kedua belah pihak harus berlaku yang satu

⁷⁶Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 109.

terhadap yang lain seperti yang patut di antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan pihak lain.

Prinsipnya sebagaimana sebuah kontrak, maka perjanjian pendistribusian gas elpiji bersubsidi ada tiga hal yang diatur yaitu :

1. Bagian pendahuluan, bagian isi yang berisi pasal-pasal yang menjadi kesepakatan serta bagian penutup.

Bagian pendahuluan terdiri dari tiga hal yaitu sub bagian pembukaan yang tercantum judul perjanjian, penyingkatan perjanjian, dan tanggal perjanjian. Sub bagian pencantuman identitas para pihak. Terakhir adalah sub bagian penjelasan yang menguraikan latar belakang dari dibuatnya perjanjian keagenan. Selanjutnya dalam bagian isi terdapat empat hal yang diatur, yaitu klausula definisi (bila berbagai definisi disatukan dalam sebuah pasal), klausula transaksi, klausula yang terkait dengan transaksi secara spesifik (selanjutnya disebut sebagaiklausula spesifik) dan klausula antisipatif yang sering disebut sebagai ketentuan umum.

Klausula definisi diatur tentang berbagai istilah yang disepakati oleh *principal* dan agen sehingga terhindar dari penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda dari suatu istilah bisa berujung pada sengketa antara para pihak. Untuk menghindari hal inilah maka perlu ditetapkan definisi-definisi yang disepakati oleh para pihak untuk istilah tertentu. Definisi-definisi yang telah disepakati maka akan berakibat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa pada dasarnya perjanjian itu mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.⁷⁷

Klausula transaksi dalam perjanjian keagenan berisi tentang penunjukan *principal* terhadap agen dan penerimaan penunjukan oleh agen dari *prinsipal*. Ini penting untuk dicantumkan dalam perjanjian keagenan karena atas dasar inilah ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ada. Selanjutnya klausula spesifik yang terdiri dari banyak pasal yang mengatur berbagai hal yang terkait dengan keagenan itu sendiri, seperti kesepakatan tentang awal dan berakhirnya suatu keagenan, produk atau jasa yang dipasarkan, wilayah pemasaran, komisi agen, pengaturan tentang eksklusifitas, pengaturan tentang pemberian kuasa kepada agen untuk membuat perjanjian atas nama *prinsipal* dengan pelanggan, pengaturan tentang hak agen untuk menerima pembayaran atas nama *prinsipal* dari pelanggan hingga pengaturan tentang penerimaan dan pembatalan order oleh agen, layanan purna jual dan berakhirnya kontrak.

2. Klausula antisipatif.

Hubungan bisnis yang namanya keagenan merupakan kerjasama bisnis yang berlandaskan pada perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.⁷⁸ perjanjian keagenan memuat klausula antisipatif yang mengatur hal-hal yang belum tentu terjadi namun bila terjadi kondisi yang dipikirkan maka akan terdapat jalan keluar. Klausula antisipatif dalam perjanjian keagenan antara lain, adalah klausula dalam jangka waktu tertentu agen (bila telah

⁷⁷ *Ibid*, halaman 124.

⁷⁸Gede Agus Wiadnyana. 2021. "Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 269.

mandiri) tidak boleh bersaing dengan *prinsipal*. Pengaturan lain adalah pengaturan atas biaya perjalanan atau biaya lainnya yang dikeluarkan oleh agen, penggunaan merek ataupun hak kekayaan intelektual yang dimiliki *prinsipal* oleh agen. Hal lain adalah pengaturan tentang hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa, amandemen ataupun addendum, alamat dari masing-masing pihak, pengaturan tentang boleh tidaknya pengalihan hak dan kewajiban, pengaturan tentang bahasa.

3. Bagian penutup.

Bagian penutup terdiri dari sub bagian kata penutup dan penempatan tandatangan dari para pihak. Klausula pokok dalam perjanjian keagenan, antara lain; klausula penunjukan *principal* terhadap agen dan penerimaan penunjukan oleh agen dari *prinsipal*, klausula jangka waktu, wilayah pemasaran, pengalihan, berakhirnya perjanjian atau pemutusan perjanjian dan klausula hukum yang berlaku.

Agen adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pihak yang menyuruh atau prinsipal untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perjanjian keagenan mengandung unsur perwakilan tetapi maknanya lebih sempit karena perwakilan mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang. Sedangkan perjanjian keagenan (luas) secara umum merupakan *lex generalis* artinya lebih luas dari pemberian kuasa (*lastgeving*) karena dalam keagenan terdapat

pemberian wewenang yang luas termasuk pemberian kuasa dan ada kewajiban ikut bertanggungjawab.⁷⁹

Klausula penunjukan *prinsipal* terhadap agen dan penerimaan penunjukan oleh agen dari *prinsipal*. Ini penting untuk dicantumkan dalam perjanjian keagenan karena atas dasar inilah ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ada. Klausula jangka waktu yaitu para pihak bebas menetapkan jangka waktu perjanjian keagenan, tetapi ketentuan yang berlaku menyebutkan bahwa penunjukan sebagai agen/distributor harus dilakukan untuk jangka waktu minimal tiga tahun. Tujuan penetapan jangka waktu minimal untuk melindungi kepentingan perusahaan nasional.

Perjanjian keagenan antara perusahaan dan agen dibuat suatu perjanjian yang sederhana yang memuat hal-hal pokok tentang yang menjadi hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian keagenan yang memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci. Para pihak yang memiliki kepentingan berhak untuk menentukan apa-apa yang akan menjadi kewajiban satu pihak (sebaliknya merupakan pihak lain).

Perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor) menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup

⁷⁹ Sudjana, "Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, halaman 6.

bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.⁸⁰

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Para pihak dalam dalam Perjanjian kerjasama pendistribusian gas LPG beesubsidi adalah :

1. PT. Samyu Bumi Persada (Agen)

PT. Samyu Bumi Persada adalah Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang menunjukkan suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan adalah badan hukum. Perseroan sebagai badan hukum memiliki makna bahwa perseroan merupakan subjek hukum, Perseroan terbatas yang akan menjadi badan hukum memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan.⁸¹ PT. Samyu Bumi Persada sebagai pihak agen yaitu diwakili dan dibuat oleh Direktur Utama perusahaan yaitu Samyul Budiharto dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tentang kerjasama dengan Kios Putra Tenganan serta perjanjian kerjasama dengan PT.

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad.2016. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, halaman 2.

⁸¹Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, April 2021, halaman 1341.

Pertamina (Persero). PT. Samyu Bumi Persada merupakan agen penunjang yang melakukan kegiatan penjualan dan pembelian (*Purchase and Sales Agent*) dengan sistem mengambil tabung gas sesuai jumlah deposit awal terhadap PT. Pertamina (Persero).⁸²

2. Pangkalan (distributor)

Kios Benny Yusdianta merupakan Pangkalan LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh PT. Samyu Bumi Persada melalui Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 12/SPP/PT.MSJA/2021. Pangkalan LPG 3 Kg adalah tempat yang berwenang untuk menyimpan dan mendistribusikan produk gas LPG 3 Kg yang melaksanakan kegiatan berupa pemasaran gas LPG 3 kg kepada konsumen. Pangkalan LPG 3 Kg merupakan Sub Agen. Sub Agen adalah perantara antara agen dan *user end* atau *customer* langsung atau pengguna. “Pada prakteknya, Agen biasanya menjual barang secara grosir ke Sub Agen dan Sub Agen yang melakukan kegiatan pendistribusian barang-barang milik agen ke *user end* atau masyarakat. Kios Benny Yusdianta diwakili oleh pemilik kios yaitu Benny Yusdianta untuk melakukan perjanjian dengan PT. Samyu Bumi Persada yang berlaku sebagai agen.

Perjanjian pendistribusian gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan menimbulkan hubungan hukum. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan

⁸² Hasil Wawancara dengan Syamsul Budiharto, Direktur PT. Samyu Bumi Persada Medan, Senin 06 November 2023.

dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁸³

Hubungan hukum dalam perjanjian pendistribusian gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak pertama yaitu Samyu Bumi Persada berkewajiban menyediakan dan menyalurkan LPG kepada pihak kedua (pangkalan) sedangkan kewajiban pangkalan yang merupakan hak dari pihak agen berdasarkan perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg adalah :

1. Melayani konsumen dengan baik dan sopan
2. Bekerjasama secara baik dengan Samyu Bumi Persada untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra Samyu Bumi Persada terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen
4. Mempunyai perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
5. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat
6. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan atau penimbunan LPG 3 Kg
7. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya/*rolling*.
8. Memasang papan pangkalan ditempat yang jelas terlihat oleh umum
9. Pihak pangkalan Benny Yusdianta dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg

⁸³ Masitah Pohan.2011.*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 15.

10. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM) dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri atau pengoplos
11. Dilarang memindahkan/mengoploas isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila Pihak Kedua terbukti melakukan hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama, dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan Hubungan Usaha
12. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain
13. Administrasi transaksi 3 Kg dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (Persero)
14. Pembayaran harus tunai dengan alokasi 1560/Bulan biaya yang harus dilunasi.⁸⁴

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Tujuan dari suatu perjanjian tidak lain adalah untuk ditepati atau dipenuhi oleh orang atau pihak-pihak yang mengadakannya. Memenuhi janji yang telah dibuat dan disepakati berarti pula merupakan suatu perbuatan mementingkan orang lain terhadap siapa janji itu ditujukan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pergaulan hidup manusia seringkali terjadi hal yang disebut ingkar atau wanprestasi.

Prestasi dalam suatu perjanjian pada dasarnya mengandung bentuk tertentu, baik untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak

⁸⁴ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

berbuat sesuatu. Dalam pelaksanaannya tidak tertutup suatu kemungkinan bahwa prestasi tersebut tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan maka oleh hukum selanjutnya pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tersebut dinyatakan lalai atau ingkar janji (wanprestasi).

Adanya ingkar janji atau wanprestasi menimbulkan ganti rugi berdasarkan wanprestasi.⁸⁵ berdasarkan hal tersebut, maa penting adanya peraturan hukum perjanjian yang didalamnya mengatur seluk beluk peristiwa sehubungan dengan orang yang ingkar janji atau wanprstasi. Ingkar janji disini adalah tidak menepati janji sebagaimana mestinya. Dengan demikian secara umum wanprestasi dapat diartikan dengan pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang tidak sebagaimana diharapkan

Perjanjian selalu terkandung suatu resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian dalam perjanjian terdapat resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian, tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk yang lazim dalam pertanggung jawaban perdata yang didasarkan pada tiga prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 KUH. Perdata.

Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUH. Perdata disebutkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja

⁸⁵ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 261.

untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati". Menurut Pasal 1365 ayat KUH. Perdata bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁸⁶

Salah satu pihak dalam perjanjian menderita kerugian akibat kesalahan pihak lain dalam menjalankan profesinya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Jika didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika tuntutan ganti ruginya didasarkan pada wanprestasi, maka harus dibuktikan kerugian akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pernyataan keadaan wanprestasi ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau peringatan yaitu suatu pesan dari pihak kreditur bahwa perjanjian pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang menimbulkan kerugian harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak lain.

⁸⁶ Munir Fuady, 2019. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 3

Menentukan bahwa para pihak berada dalam keadaan wanprestasi adalah apabila salah satu pihak berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan tagihan atau teguran itu pihak tersebut harus melaksanakan prestasinya. Peneguran ataupun tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor pelaksanaan perjanjian.

Salah satu pihak berada dalam keadaan tertagih yang mengakibatkan baginya suatu keadaan wanprestasi adalah dengan jalan sebagai berikut :

1. Menerima surat yang ditujukan kearah pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Menerima perintah atau surat yang ditujukan kearah pelaksanaan perjanjian. Teguran atau tuntutan secara resmi yaitu teguran atau tuntutan yang maksudnya bersifat penagihan. Surat teguran yang isinya adalah berupa perintah agar melaksanakan perjanjian dengan segera atau dalam tempo atau waktu yang ditentukan.
3. Dengan kekuatan perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya penagihan. Maksudnya untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dilakukan dengan suatu surat teguran atau penagihan tidak diperlukan lagi.⁸⁷

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur memang benar-benar telah melakukan wanprestasi dan apabila disangkal olehnya, harus sanggup dibuktikan di Pengadilan oleh Penggugat. Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUH. Perdata yaitu si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri adalah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

⁸⁷ J. Satrio, *Op.Cit*, halaman .69.

Menyatakan seorang debitur lalai, maka harus diberikan teguran terlebih dahulu. Adapun cara untuk melakukannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUH. Perdata yaitu si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berhutang yang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan Benny Yusdianta apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, maka perbuatan dari pangkalan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Wanprestasi erat kaitannya dengan masalah prestasi. Prestasi berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari perikatan.⁸⁸

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Dengan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Prestasi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya kontrak (kewajiban kontraktual). Namun tidak berhenti pada kewajiban kontraktual saja, namun prestasi juga mencakup kewajiban yang timbul karena peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan terdapat 3 hal sebagai wujud sebuah prestasi, yaitu :

⁸⁸ Suhendro. 2014. *Timpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktek Yudisial*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 82

1. Memberikan sesuatu, bahwa sebuah perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.
2. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.
3. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁸⁹

Berkaitan dengan wujud prestasi yang terbagi menjadi 3 (tiga) hal, mencerminkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pangkalan, dengan adanya klausul yang menentukan harga eceran tertinggi sebesar 15.500/tabung. Dengan begitu pangkalan hendaknya tidak berbuat, atau tidak boleh menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi yang sudah tercantum dalam sebuah perjanjian keagenan yang disepakatinya.

Salah satu bentuk yang disepakati oleh pihak agen dan pangkalan yakni terkait jumlah pasokan gas LPG yang di distribusikan dari agen ke pangkalan, dan terkait penentuan hari pendistribusian gas tersebut. Pengimplementasiannya, pihak pangkalan menyatakan bahwa agen telah memenuhi perjanjiannya, tidak ada keterlambatan pasokan dan pengurangan pasokan. Pendistribusian gas LPG 3 kg pun tepat pada waktunya.

Perjanjian yang dibuat antara agen dengan pangkalan, telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibuat oleh para pihak dalam klausul perjanjian. Perjanjian keagenan tersebut, menurut bapak Hasan selaku pengelola telah tercantum ketentuan harga eceran tertinggi sebesar Rp.15.500/tabung sehingga perjanjian tersebut tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur harga eceran tertinggi yang termuat dalam SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/122/KPTS/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran

⁸⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, halaman 217

Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sumatera Utara.⁹⁰

Pihak pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi yang diatur dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan dari pangkalan yang menjual gas di atas harga eceran tertinggi merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Pangkalan tidak diperbolehkan menjual gas di atas harga eceran tertinggi namun justru pangkalan menjual gas tersebut melebihi harga eceran tertinggi. Perbuatan yang dilakukan oleh pangkalan merupakan sebuah perbuatan wanprestasi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pendistribusian gas lpg 3 kg, namun dalam pelaksanaan tersebut pangkalan menjual gas yang semestinya dijual maksimal dengan harga Rp.15.500/tabung namun justru dijual dengan harga Rp.16.500. dengan begitu pangkalan telah melaksanakan prestasinya untuk mendistribusikan gas LPG kepada masyarakat, namun tidak sesuai harga yang harusnya dijualnya.

Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Jika konteks diakibatkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, dimana hal tersebut misalnya terjadi, maka berdasarkan pasal ini secara hukum berkewajiban untuk menggantikannya secara penuh.

Pasal 1366 KUH Perdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk merugikan yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

⁹⁰ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada *relying parties* untuk konteks tindakan kelalaian dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi jasa pelayanan. Dengan keberadaan pasal ini, pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi, walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Tanggung jawab ini dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian.⁹¹

Pasal 1367 KUH Perdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal ini memperkuat kedua pasal sebelumnya dengan memperluas ruang lingkup pribadi kodratnya dan obyeknya, yang mejadi tanggung jawab dari padanya, dimana dalam hal ini dapat berupa kelalaian pegawai-pegawai dan dalam konteks ini bisa juga meliputi sistem keamanan sebagai objek. Pasal ini dalam KUH Perdata juga memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi keberadaan teknologi informasi, karena yang menjadi objek adalah sistemnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdato dan dikaitkan dengan kasus jika tabung gas yang diperjual belikan kepada masyarakat meledak, maka agen yang dalam hal ini menyalurkan tabung gas LPG 3 kg tersebut masih menjadi tanggungan bagi PT.Pertamina, karena tabung gas LPG 3 kg masih berada dibawah pengawasan dari PT. Pertamina sendiri.

⁹¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 3.

Pangkalan yang sudah diperingatkan tetapi tetap tidak melaksanakan prestasinya, yaitu dengan menjual elpiji 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, maka diberikan sanksi berupa teguran, pengurangan *supply*, *skorsing supply*, serta pemutusan hubungan kerja. Adapun tahap pemberian sanksi terhadap pangkalan yang menjual elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah sebagai berikut :

1. Teguran.

Apabila terdapat temuan di lapangan bahwa ternyata pangkalan menjual Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan peneguran pertama kepada pangkalan yang bersangkutan.⁹²

2. Pengurangan *supply*.

Apabila setelah peneguran pertama, pangkalan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi, maka akan dilakukan pengurangan *supply* elpiji kepada pangkalan dengan berkoordinasi dengan agen pangkalan yang bersangkutan.⁹³

3. *Skorsing Supply*.

Apabila pengurangan *supply* masih belum menghentikan pangkalan untuk melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), maka kepada agen yang bersangkutan akan dikenakan *skorsing supply* selama satu

⁹² Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

⁹³ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

bulan. Artinya akan dihentikan pemberhentian sementara pemasokan Elpiji 3 kg dari agen kepada pangkalan selama satu bulan.⁹⁴

4. Pemutusan hubungan usaha.

Setelah dikenakan *skorsing supply* selama satu bulan terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), pada bulan berikutnya pemasokan Elpiji 3 kg akan kembali dilakukan oleh agen kepada pangkalan tersebut, namun jika pangkalan yang sama kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dilakukan pemutusan hubungan usaha dengan pangkalan yang bersangkutan.⁹⁵

B. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Agen dan Pangkalan

Praktek perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg di pangkalan Benny Yusdianta pasti ada ditemui kendala-kendala yang mengakibatkan perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg tersebut terhalang atau terhambat. Pada pelaksanaan jual beli gas elpiji 3 kg juga di temui kendala yaitu :

1. Jalur distribusi tabung gas yang terkadang tidak lancar. Tidak lancarnya jalur distribusi terutama untuk daerah-daerah yang terpencil sehingga terkadang stok gas elpiji kosong dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari stok belum juga tersedia baik di agen maupun di pangkalan. Menurut pihak agen, hal ini dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya cuaca atau bencana alam dan keadaan alam yang menyebabkan transportasi yang tidak lancar,

⁹⁴ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

⁹⁵ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

perbaikan pada sumber bor atau perawatan depot pertamina sehingga produksi berkurang untuk sementara, tidak ada lagi stok yang tersedia di SPBE, atau pun pihak agen mengurangi jumlah pesanan gas elpiji karena ada alasan tertentu.⁹⁶

2. Kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan jual beli gas elpiji 3 kg adalah keterlambatan pihak agen dalam menyerahkan atau mengirimkan tabung gas yang telah dipesan, sehingga dapat merugikan konsumen. Keterlambatan ini bisa disebabkan karena sopir yang mengatarkan bahan bakar gas elpiji sedang tidak hadir atau mobil pengangkut gas sedang tidak berada di tempat.⁹⁷
3. Berkurangnya pasokan dari agen karena pasokan dari pertamina pun berkurang kepada agen.
4. Warga masyarakat datang berbondong-bondong ke tempat sub agen saat terjadi kelangkaan pasokan. Masyarakat mengantri sambil mengganggu datangnya truk pemasok gas dari agen. Hal ini tentu akan menimbulkan suasana yang mencemaskan dan rentan terjadi kerusuhan karena saling berebut gas.⁹⁸
5. Lingkungan yang tidak nyaman karena aroma gas meskipun dari tabung yang telah habis, masih dapat tercium. Hal ini tentu dapat mengganggu kesehatan dan membahayakan jika ada percikan api.⁹⁹

Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 kg di pangkalan Benny Yusdianta adalah :

⁹⁶ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

⁹⁷ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

⁹⁸ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

⁹⁹ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

1. Adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pertamina.
2. Pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pangkalan yang melanggar.
3. Masyarakat melaporkan atau menginformasikan apabila menemukan pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
4. Pertamina harus lebih aktif mencari informasi terkait warung harian bukan pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg dan menanyakan dari mana warung tersebut mendapat stok Elpiji 3 kg dan memberikan sanksi kepada agen ataupun pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg kepada warung yang akan dijual kembali kepada masyarakat.
5. Penyebaran pangkalan yang merata khususnya untuk daerah daerah Kecamatan ataupun Kelurahan yang terletak agak jauh dari agen penyalur.
6. Penerapan pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi pangkalan Elpiji 3 Kg yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰⁰

C. Penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Gas LPG Antara PT. Samyu Bumi Persada Dengan Pangkalan.

Konflik bisnis dalam kontrak komersil sering kali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor atau penyebab antara lain, karena tidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.30 Wib.

(dikarenakan orientasi mencari keuntungan semata), ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya (dikarenakan hanya tertarik kepada performa atau penampilan fisik saja) dan tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis (rendahnya apresiasi hukum para pelaku bisnis dalam melindungi bisnis mereka).¹⁰¹

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuatnya seringkali dilanggar. Merupakan hal yang wajar apabila dalam hubungan yang diikat dalam bentuk perjanjian pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik (*conflict*), hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁰²

Para pihak dalam perjanjian harus melakukan prestasi yang merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut Pasal 1234 KUHPrestasi terbagi dalam tiga macam: yaitu :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara);

¹⁰¹ Masitah Pohan, 2021. "Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM)", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Jilid 9 Tebitan 1 Thn 2021, halaman 19.

¹⁰² Dewi Tuti Muryati. 2018. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol.13 Nomor 1 Juni 2018, halaman.49.

3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis initerdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdato).¹⁰³

Umumnya sengketa bidang Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi keberadaannya lebih dahulu dibandingkan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi cenderung menimbulkan konflik, lebih lambat, belum mampu merangkul kepentingan pihak yang berperkara, biaya lebih mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, penyelesaian lebih cepat, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, putusan tidak dipublikasikan.¹⁰⁴

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan banyak mengurus banyak waktu, energi dan biaya dan bersifat terbuka. Sementara penyelesaian melalui di luar Pengadilan dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan Arbitrase. Mengenai ADR/APS dan Arbitrase di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di

¹⁰³ Masitah Pohan, 2020, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Jilid 1 Terbitan 2, halaman 130.

¹⁰⁴ Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1, halaman 58.

Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰⁵

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁰⁶ alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.¹⁰⁷

Penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Musyawarah

Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan:

- a. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁵Indah Sari. 2019. *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 No.2, Maret 2019, halaman 47.

¹⁰⁶Niru Anita Sinaga. *Op.Cit*, halaman 113.

¹⁰⁷Syafrida, 2020, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 4, halaman 356.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

- a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama
 - c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
- b. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Walaupun pembuatan perjanjian didasari oleh itikad baik dari para pihak, tetapi mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

- a. Badan Peradilan (Pengadilan)
- b. Arbitrase

- c. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).¹⁰⁹

Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.

Prinsipnya penyelesaian sengketa perjanjian pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya yang diawali dari adanya gugatan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan pada akhirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Alasan lembaga peradilan tidak terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa lambat
- b. Biaya perkara mahal

¹⁰⁹ Suyud Margono. 2014. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 32.

- c. Peradilan tidak tanggap
 - d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
 - e. Kemampuan para hakim bersifat generalis.¹¹⁰
3. Penyelesaian di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui pihak ketiga yaitu :

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.¹¹¹ Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut.

2) Negosiasi

Negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah cara paling sederhana dibandingkan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, karena penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pemeriksaan secara negosiasi hanya melibatkan pihak yang bersengketa secara langsung tidak melibatkan pihak lain. Pemeriksaan melalui negosiasi akan tercapai apabila didasarkan kepada itikad baik dari pihak dan proaktifnya para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.¹¹²

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor

¹¹⁰ M. Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74

¹¹¹ M. Yahya Harahap. 2016. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

¹¹² Mariske Myeke Tampi. 2017. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1, halaman 69.

hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan *lawyer* atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.¹¹³

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya.¹¹⁴

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa¹¹⁵ sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua

¹¹³ Marwah M. Diah. 2018. *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 No.2 April 2018, halaman 111.

¹¹⁴ Firda Ainun Fadillah, 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , Vol 2 No 6, halaman 25.

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 26.

pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

- 3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹¹⁶

Hal penting dalam penunjukan mediator ini mengacu pada Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 adalah bahwa mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator yang ditunjuk harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh lembaga (Pasal 50 ayat 3).

Mediator bukanlah seorang yang mengambil keputusan. Menurut Pasal 50 ayat (5). Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan

¹¹⁶ Nevey Varida Ariani. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, halaman 47.

mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (pasal 50 ayat 6).

4) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase.¹¹⁷ Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk menyelesaikan, namun keputusan itu tidak mengikat.

b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian

¹¹⁷ Hadimulyo. 2017. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta: ELSAM, halaman 67.

suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.

Penuangan klausula mengenai arbitrase ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, yang menyatakan Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Arbitrase dikatakan merupakan lembaga penyelesaian favorit para pihak kerja kontrak konstruksi, dikarenakan memiliki beberapa keunggulan daripada lembaga peradilan. Beberapa arti penting dari lembaga arbitrase, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat
- 2) Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak
- 3) Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.

- 4) Putusan arbitrase dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan arbitrase inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha

Sejalan dengan ketentuan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian yang telah para pihak tandatangi. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara damai. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya penyelesaian secara damai merupakan penyelesaian yang lebih efektif dan mempersingkat waktu serta tidak memerlukan biaya yang banyak seperti di pengadilan. Selain karena hal tersebut, antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan lebih suka menyelesaikan permasalahan secara damai.¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

¹¹⁹ Wawancara dengan Benny Yusdianta, Pengelola Pangkalan Gas Benny Yusdianta, Rabu, 01 November 2023 Pukul 10.³⁰ Wib.

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian perselisihan yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor) yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Samyu Persada (agen) dengan pangkalan (distributor) dituangkan dalam klausula transaksi yang mengatur bahwa pangkalan bertanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelancaran penyaluran LPG dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal, tidak menimbun LPG dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG, menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM) dilarang menjual LPG kepada industri atau pengoplos.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara agen dan pangkalan adalah keterlambatan dalam menyerahkan atau mengirimkan tabung gas yang telah dipesan dan upaya mengatasi hambatan adalah dengan pemasangan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pangkalan yang melanggar.
3. Penyelesaian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG antara PT. Samyu Bumi Persada dengan pangkalan adalah kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan

oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

B. Saran

1. hendaknya para pihak lebih memperhatikan isi dan menjiwai apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut sehingga dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik sebagai bentuk kewajiban ataupun hak yang akan diperolehnya.
2. Agar pangkalan menjaga nama baik atau reputasi dari agen dengan menjalankan kewajibannya, dan tidak menciderai sebuah perjanjian keagenan yang dibuatnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik untuk agen maupun konsumen.
3. Agar agen melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pangkalan dalam pendistribusian gas LPG tersebut untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dan kepada masyarakat diharapkan bagi yang ingin melakukan kegiatan usaha tersebut ataupun sebagai pengguna jasa dari produk gas LPG agar lebih hati-hati dan teliti dalam penggunaannya. Jika terdapat sesuatu yang janggal dalam melakukan usaha ataupun pada penggunaan jasa produk diatas agar dapat ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Hadimulyo. 2017. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta: ELSAM.
- Herlien Budiono. 2016. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- ; 2021. *Buku ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- ; Munir Fuady, 2019. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- , 2014. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2016. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika

- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Madju, Bandung, 2016
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Salim HS. 2018. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendro. 2014. *Timpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktek Yudisial*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Suyud Margono. 2014. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

B. Internet

- Intan Rizki Diani, “Saluran Distribusi Definidi Fungsi” diunduh melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses Senin 30 Oktober 2023 Pukul 20.00 wib.
- Rifqi Hilman, “Mengetahui Lebih Lanjut Terkait LPG sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga”, dinunduh melalu <https://solarindustri.com>, diakses Rabu 01 November 2023.
- Wikipedia, “Pengertian Gas LPG”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin 30 Oktober 2023 Pukul 20.00 wib

C. Jurnal

Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1.

Aditya Fadli Turangan, 2019. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdara”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1/Jan 2019.

Amelia Syafira Pariduri, “Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021.

Dewi Tuti Muryati. 2018. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol.13 Nomor 1 Juni 2018.

Firda Ainun Fadillah, 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , Vol 2 No 6.

Gede Agus Wiadnyana. 2021. “Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.2.

Indah Sari. 2019. *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 No.2, Maret 2019.

Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih. 2020. “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU De Legalata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Masitah Pohan dan Diana Mayansari Hasibuan. 2021. “Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.1 Nomor 9.

-----, 2021. “Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM)”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Jilid 9 Tebitan 1 Thn 2021.

-----, 2020, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Jilid 1 Terbitan 2

- Mariske Myeke Tampi. 2017. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1.
- Marwah M. Diah. 2018. *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 No.2 April 2018,
- Nevey Varida Ariani. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.
- Niru Anita Sinaga, 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, April 2021.
- Muhammad Irayadi, 2021. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Sudjana. 2022. “Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor”, *Jurnal Hukum Dagang*, Vol 6 No 1, Juni 2022.
- Syafrida, 2020, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 2.
- Taufik Hidayat Lubis, 2022. “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*”, Volume 2 Issue 3.
- , 2022. “Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol.1 No.1.
- Toto Tohir. 2021. “Pengertian dan Kedudukan Agen”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No 19.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BAYU RAMADHAN SYAHPUTRA
NPM : 1906200081
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI ANTARA PT. SAMYU BUMI PERSADA DAN PANGKALAN DI BINJAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Mei 2023	Diskusi tentang Judul	
13 Juli 2023	Acc revisi judul & rumusan masalah	
21 Juli 2023	Acc Seminar Proposal	
15 November 2023	Bimbingan skripsi (berdasarkan revisi)	
16 November 2023	Bimbingan skripsi (substansi)	
17 November 2023	Bimbingan skripsi lanjutan	
18 November 2023	Bimbingan skripsi Perbanyak footnote & daftar pus	
19 November 2023	Bimbingan lanjutan (akhir)	
21 November 2023	Acc bimbingan skripsi	

Diketahui,
 Dr. FAISAL, SH., M.Hum

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum)

Lampiran II Daftar Wawancara

Pangkalan Benny Yusdianta merupakan pangkalan gas LPG yang mengikatkan dirinya dengan agen gas atas nama Benny Yusdianta. Pangkalan gas LPG Benny Yusdianta merupakan pangkalan yang bertugas mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut. Benny Yusdianta sebagai pangkalan gas LPG sudah menjalankan kegiatan usahanya dimulai dari tahun 2014, yang mana pangkalan tersebut dikelola oleh Bapak Benny Yusdianta yang merupakan salah satu pengelola yang memiliki peran di dalam berjalannya kegiatan usaha tersebut.

Menurut keterangan Bapak Benny Yusdianta selaku pengelola, sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut, pihak dari pangkalan telah melakukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat dan membuat perjanjian keagenan dengan agen. Menurut penuturannya, dalam pendistribusian gas LPG, pangkalan Benny Yusdianta mendapatkan pasokan dari pihak agen sejumlah 1200 tabung LPG 3 kg perbulannya. Adapun pasokan itu diperoleh secara bertahap, yaitu 300 tabung LPG 3 kg setiap minggunya, yang mana pasokan tersebut disalurkan dari agen ke pangkalan setiap hari Selasa.¹²⁰

Bapak Benny Yusdianta menyatakan harga yang diperoleh pangkalan Benny Yusdianta dari agen seharga Rp.15.500/tabung gas LPG 3 kg dan pihak pangkalan menjual gas tersebut seharga Rp.18.000/tabung kepada para konsumennya. Pangkalan dari kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2500/tabung. Benny Yusdianta juga menjual gas LPG 3 kg beserta

tabungnya seharga Rp.120.000 apabila ada masyarakat yang ingin membeli gas beserta dengan tabungnya.¹²¹

Perihal jumlah pasokan, harga yang diperoleh dari agen, serta hak dan kewajiban kedua pihak, menurut pernyataan Bapak Benny Yusdianta sudah diatur dalam perjanjian antara pangkalan dengan agen. Berdasarkan penuturannya, harga eceran tertinggi juga diatur dalam perjanjian tersebut. Harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg di perjanjiannya diatur seharga Rp.15.500/tabung, harga tersebut menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Harga eceran tertinggi selain tercantum dalam perjanjian, juga sudah tercantum dalam papan nama pangkalan yang dipasangnya di depan pangkalan Duta Gas. Dengan begitu, asumsinya masyarakat sudah mengetahui terkait harga yang semestinya mereka peroleh dari pangkalan.¹²²

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak pangkalan di atas dan dihubungkan terlebih dahulu dengan hal-hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian harus dilakukan melalui sebuah kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan ataupun tekanan.

Seperti halnya dalam sebuah perjanjian keagenan yang dilakukan antara penyalur LPG dengan sub penyalur LPG juga harus dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan. Perbuatan hukum antara agen dengan sub agen harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya bagian-bagian yang menjadi hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihaknya.

Lampiran III Surat Izin Penelitian



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2011/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 Medan, 25 Rabiul Akhir 1445 H
Lamp. : --- 09 November 2023 M
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Pangkalan Gas LPG Benny Yusdianta
Jl. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Pangkalan Gas LPG Benny Yusdianta, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

N a m a : Bayu Ramadhan Syahputra
N P M : 1906200081
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi Antara Agen PT. Samyu Bumi Persada dan Pangkalan di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan
Wakil Dekan-III

Atikah Rahmi, S.H, M.H
NIDN:0129057701



Lampiran IV Surat Balasan UD. Simelue

UD. SIMELUE

Jl. P. Kemerdekaan, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai

Nomor : -
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian


Binjai, 12 November 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum
di UMSU Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 2011/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 09 November 2023 hal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Sdra. Bayu Ramadhan Syahputra, NPM 1906200081 Judul Kajian Perjanjian Distribusi Gas LPG Antara PT Samyu Bumi Persada Dan Pangkalan di Binjai Dalam Perspektif Hukum Perdata".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilik Pangkalan
UD. Simelue



Benny Yusdianta